

Sosialisasi Tentang Cyber Crime Dan Cyber Law Kepada Angkatan Muda Gereja Sion Sanggeng-Manokwari

Risma Petrus^{1*}, Joice Pangulimang², Mardewi³, Jennis Tonapa⁴, Yuliana Sangka⁵

^{1,4}Teknologi Informasi, STMIK Kreatindo Manokwari, Indonesia

^{2,3}Sistem Informasi, STMIK Kreatindo Manokwari, Indonesia

⁵Ilmu Komputer, STMIK Kreatindo Manokwari, Indonesia

Email: ^{1*}rismapetrus676@gmail.com, ²pangulimangjoyce@gmail.com, ³mardewi0004@gmail.com,

⁴jtonapa18@gmail.com, ⁵yulianasangka0@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Isu menarik dikalangan masyarakat Indonesia adalah tentang *cybercrime* dan *cyberlaw* seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan dampak pada dua sisi yaitu dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak negatif dari kehadiran teknologi informasi yang berkembang begitu pesat tidak dapat dihindari. Beragam dampak negatif yang harus di hadapi oleh masyarakat yang kurang pengetahuan tentang *cybercrime* dan *cyberlaw*. Hasil pelaksanaan sosialisasi bagi angkatan muda gereja Sion Sanggeng-Manokwari dapat lebih memahami tentang *cybercrime* dan *cyberlaw* agar dapat mencegah dan menghindari diri dari *cyber crime* agar tidak menjadi korban ataupun pelaku kejahatan pada platform digital yang digunakan. Pelaksanaan sosialisasi ini menggunakan metode ceramah, simulasi dan tanya jawab seputar topik *cybercrime* dan *cyberlaw*.

Kata Kunci: *Cybercrime, Cyberlaw, Sosialisasi*

Abstract - An interesting issue among Indonesian society is about *cybercrime* and *cyberlaw* along with the development of technology and information that has an impact on two sides, namely positive and negative impacts on society. The negative impact of the presence of information technology that is developing so rapidly cannot be avoided. Various negative impacts that must be faced by people who lack knowledge about *cybercrime* and *cyberlaw*. The results of the implementation of socialization for the young generation of the Sion Sanggeng-Manokwari church can better understand *cybercrime* and *cyberlaw* in order to prevent and avoid cyber crime so as not to become victims or perpetrators of crimes on the digital platforms used. The implementation of this socialization uses lecture methods, simulations and questions and answers around the topics of *cybercrime* and *cyberlaw*.

Keywords: *Cybercrime, Cyberlaw, Socialization*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, beragam kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitasnya baik dengan berkomunikasi ataupun bertransaksi menggunakan elektronik. Dengan kemudahan yang diperoleh oleh seluruh masyarakat, kemudahan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan (*cybercrime*) untuk melancarkan aksinya dalam pencurian data pribadi (Taftazani Ghazi Pratama et al, 2023)

Menurut Ika Yusnita Sari et al, (2020) dalam bukunya menulis bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan *cybercrime* adalah:

1. Jalan masuk internet yang tidak memiliki batas
2. Kecerobohan pemakai
3. Sistem keamanan yang digunakan tidak kuat
4. Tidak adanya kepedulian masyarakat

Bentuk kejahatan *cyber* yang perlu diketahui antara lain pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, pemalsuan. *Cybercrime* adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu aktifitas kejahatan yang memakai perangkat komputer maupun internet untuk tindakan kejahatan.

Cyberlaw merupakan aspek hukum yang berasal dari istilah *cyberspace law* yang tergolong dalam berbagai hal khususnya yang berkaitan dengan individu atau subjek hukum yang melibatkan

pemanfaatan teknologi internet. Kelebihan dari *cyberlaw* yang penting untuk diketahui antara lain adalah perlindungan terhadap data pribadi, dari berbagai penyalagunaan, pencurian identitas serta pelanggaran privasi. Selain kelebihan *cyberlaw* juga memiliki kekurangan terkait dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat serta adanya regulasi yang beragam.


Memahami *Cybercrime* dan *Cyberlaw* adalah hal yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat khususnya dimulai dari kalangan pemuda, namun sayangnya sosialisasi ini belum pernah dilakukan sebelumnya, dengan alasan tersebut menjadi landasan bagi kami dari Tim PKM melakukan sosialisasi di Manokwari dengan tema “Sosialisasi tentang *Cybercrime* dan *Cyberlaw* kepada angkatan muda gereja Sion Sanggeng Manokwari.

2. METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi ini dilakukan di Kampus STMIK Kreatindo dan dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari angkatan muda gereja Sion Sanggeng Manokwari. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 sesi yaitu:

1. Pengenalan tentang *Cybercrime* dan *Cyberlaw*, Tahapan ini penting untuk dapat mengetahui pemahaman peserta tentang tema dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan.
2. Pemaparan Materi, Sesi ini dilakukan untuk membekali peserta dengan dasar pengetahuan tentang *cybercrime* dan *cyberlaw*
3. Tanya jawab, Sesi ini dilakukan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu 30 November 2024 Pukul 15.00 WIT. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah metode ceramah, tanya jawab dan diskusi di antara pemateri dan peserta. Adapun alur pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di uraikan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kegiatan PKM

Pelaksanaan kegiatan PKM yang bertema:” Sosialisasi Tentang *Cybercrime* dan *Cyberlaw* kepada angkatan muda gereja Sion Sanggeng-Manokwari dimulai dengan pengenalan tentang *Cybercrime* dan *Cyberlaw* oleh pemateri. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang pentingnya memahami faktor penyebab *Cyber*. Dan dilanjutkan dengan demonstrasi tentang dampak dari kurangnya pengetahuan tentang *Cyber*. Untuk sesi terakhir di akhiri dengan kegiatan tanya jawab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Dosen STMIK Kreatindo Manokwari adalah salah satu bentuk pemberian edukasi terkait dengan *Cybercrime* dan *Cyberlaw* dikalangan generasi muda, khususnya bagi angkatan muda gereja Sion Sanggeng Manokwari.

3.2 Kegiatan

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan PKM antara angkatan muda gereja Sion Sanggeng-Manokwari dan para dosen STMIK Kreatindo Manokwari adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Sesi Foto Bersama Peserta Sosialisasi

Pada sesi tanya jawab diperoleh beberapa manfaat memberikan edukasi tentang *cybercrime* dan *cyberlaw* adalah:

1. Pentingnya meningkatkan kepekaan terhadap bahaya kejahatan penggunaan internet
2. Mengantisipasi dan melindungi diri dan informasi pribadi secara online
3. Penggunaan kata sandi yang kuat, menghindari tautan link yang mencurigakan
4. Berhati-hati dalam membagikan informasi pada platform digital
5. Cyber Law berperan penting dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan pada media digital.
6. Cyberlaw hadir memberikan landasan hukum yang kokoh dalam penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan pada platform digital.

4. KESIMPULAN

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa angkatan muda gereja Sion Sanggeng-Manokwari dapat memahami tentang *cybercrime* dan *cyberlaw*. Dengan memberikan edukasi berupa contoh berita yang sudah terjadi dan bentuk modus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku menjadi pengetahuan agar dapat menjadi waspada dalam penggunaan teknologi. Sosialisasi tentang topik-topik *cybercrime* dan *cyberlaw* harus terus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat karena sampai saat ini masih banyak yang mengalami korban penipuan, agar melalui kegiatan sosialisasi yang di ikuti oleh masyarakat menjadi paham tentang kejahatan di dunia digital agar dapat menjaga akun digital yang dimiliki.

REFERENCES

Efendi, H. N. dan A. (2024). Sosialisasi Fenomena Kejahatan Cyber dan Langkah Penanggulangan Sebagai

- Bentuk Antisipasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), 393–399.
- Ika Yusnita Sari et al, (2020) *Keamanan Data dan Informasi*, Yayasan Kita Menulis
- Informasi, F. T., Mandiri, U. N., & Ii, C. (n.d.). *CYBERCRIME PADA PENGGUNAAN DAN Daffa Alfiansyah*. 5.
- Soeipto. (2022). Optimalisasi Hukum Siber (cyber law) dalam Penanggulangan Kejahatan Penipuan melalui Internet dalam Menyelamatkan Kehidupan Masyarakat. *Teknologi Nusantara*, 4(2), 34–46. <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/teknologinusantara>
- Transformasi Sosial menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis MELAWAN HOAX DI ERA CYBER*. (n.d.). <http://gs.statcounter.com/search-engine-market>
- Widurizky, D., Simatupang, E., Rahmadani, N., & Rahma, S. (2024). *Efektivitas Cyber Law dalam Menanggulangi Pelanggaran Cybersecurity*. 5(2), 73–84.